



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.Bth/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WAHYU NINGSI, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Mekarsari, RT/RW001/-, Desa Bangun Karya, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, Agama : Islam, Status Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAHTIAR, S.H., M.H.** dan **NURHAJAR, S.H., M.H.** adalah Para Advokat pada "**Kantor Advokat/Konsultan Hukum Bahtiar Associates**", beralamat : Jl. Bumi 22 Blok D 6 No. 54A, RT/RW : 004/007, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar 90221. Bertindak menurut hukum selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 23 Oktober 2018. dengan Registrasi Nomor 101/SK/Pdt/2018/PN MII. Selanjutnya disebut : **PELAWAN**;

Lawan:

- 1. I MADE SUANA**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Sadewa No. 7, Dusun Karambua I Barat, Desa Karambua, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur. Selanjutnya di sebut : **TERLAWAN I**.
- 2. I KETUT ASTAWA**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Sadewa No. 7, Dusun Karambua I Barat, Desa Karambua, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur. Selanjutnya di sebut : **TERLAWAN II**.
- 3. IIN KRISMA SAMPEALA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Rantetiku, Desa Manunggal, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur. Selanjutnya di sebut : **TERLAWAN III**.
- 4. LINC SAMPEALA alias MAMA TONI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Rantetiku, Desa Manunggal, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur. Selanjutnya di sebut : **TERLAWAN IV**.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.Bth/2018/PN MII



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 23 Oktober 2018 dalam Register Nomor 54/Pdt.Bth/2018/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan dalam Gugatan ini adalah anak kandung dari **Suddin Sampeala** yang mana sebelumnya Terlawan I dan II mengajukan Gugatan terhadap Terlawan III dan IV dalam Perkara No. 19/Pdt. G/2014/PN. MII, dalam hal ini Pelawan Keberatan atas adanya Pemberitahuan yang disampaikan oleh Terlawan III dan IV selaku Tergugat I dan II yang sebelumnya dalam Perkara No. 19/Pdt. G/2014/PN. MII sebagai Risalah Panggilan Tegoran/Aanmaning No. 19/Pdt. G/2014/PN. MII jo. No. 254/PDT/2015/PT. MKS Jo. No. 2446 K/PDT/2016 tanggal 9 Agustus 2018, terhadap Risalah Panggilan Tegoran/Aanmaning No. 19/Pdt. G/2014/PN. MII jo. No. 254/PDT/2015/PT. MKS Jo. No. 2446 K/PDT/2016 tersebut sangat mengganggu dan bahkan tanah warisan sebagai peninggalan Kakek Pelawan atas nama **Sampeala** kemudian beralih kepada **Suddin Sampeala** kemudian diberikan kepada Pelawan untuk dimiliki dan dikuasai secara turun temurun oleh karena Pelawan pada saat Terlawan I dan II mengajukan Gugatan dalam Perkara No. 19/Pdt. G/2014/PN. MII Pelawan dalam hal ini tidak dilibatkan sebagai Tergugat sebagai anak kandung dari Suddin Sampeala yang seharusnya dilibatkan semua Para Ahli Waris pada saat itu meskipun tidak ada ditempat (tidak berdomisili di Dusun Rantetiku, Desa Manunggal, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur) karena Terlawan I dan II mengajukan Gugatan dalam Perkara No. 19/Pdt. G/2014/PN. MII yakni kepada Terlawan III dan IV sedangkan objek tanah tersebut adalah tanah peninggalan **Sampeala** kemudian ke **Suddin Sampeala** kemudian beralih lagi kepada ahli warisnya atas nama Toni Herlin, Suanly, Masli, Iin Krisma dan Wahyu Ningsi (Pelawan), kelima anak tersebut adalah ahli waris **Suddin Sampeala** sedangkan **Terlawan IV** adalah istri dari **Suddin Sampeala**, dalam hal ini Terlawan I dan II dalam Perkara No. 19/Pdt. G/2014/PN. MII hanya mengajukan Gugatan 2 orang saja yakni **Terlawan III** dan **Terlawan IV**, oleh karena Terlawan I mengajukan Eksekusi terhadap objek sengketa tersebut sehingga Pelawan bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar supaya tidak membacakan Penetapan Eksekusi atau melaksanakan Eksekusi karena Pelawan keberatan atas Penetapan Eksekusi tersebut berhubung Risalah Panggilan Tegoran/Aanmaning No. 19/Pdt.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.Bth/2018/PN MII



G/2014/PN. Mli jo. No. 254/PDT/2015/PT. MKS Jo. No. 2446 K/PDT/2016 tanggal 9 Agustus 2018 dan ataupun Penetapan Eksekusi yang akan direncanakan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 dalam hal ini Pelawan sekali lagi bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili agar kiranya tidak melaksanakan Penetapan Eksekusi tersebut berhubung Gugatan Terlawan I dan II selain keliru juga terdapat kekurangan pihak dan pada saat Terlawan I dan II mengajukan Gugatan dalam Perkara No. 19/Pdt. G/2014/PN. Mli telah mendalilkan "Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 19.665 M² (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) terletak dahulu di Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab. Luwu sekarang terletak di Dusun Buapol, Desa Karambua, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur dengan cara membeli tanah bersertipikat hak milik dari Moch. Husen. SH berdasarkan 2 (dua) kali pembelian, masing-masing Akta Jual Beli (MB) No. 100/AJB/WT/1992 atas nama Penggugat I dan Akta Jual Beli (MB) No. 99/AJB/NVT/1992 atas nama Penggugat II", bahwa dalil Gugatan tersebut yang diajukan Terlawan I dan II keliru dan tidak jelas karena memiliki Akta Jual Beli (MB) No. 100/AJB/WT/1992 atas nama Terlawan I dan Akta Jual Beli (MB) No. 99/AJB/NVT/1992 tidak menjelaskan luas tanah masing-masing yang terdapat dalam Akta Jual Beli dengan batas-batas tanah berdasarkan kedua Akta Jual Beli tersebut di sisi lain atas nama Moch. Husen. SH tidak diketahui orangnya dan tidak pernah menguasai objek tanah sengketa tersebut kemudian Terlawan I dan II menempatkan Akta Jual Beli di atas tanah milik orang tua Pelawan dan/atau di atas tanah yang dikuasai **Sampeala** (Kakek Pelawan) kemudian beralih penguasaannya kepada orang tua Pelawan (**Suddin Sampeala**) kemudian beralih lagi kepada ahli warisnya atas nama Toni Herflin, Suanly, Masli, lin Krisma Sampeala dan Wahyu Ningsi (Pelawan) sehingga Pelawan keberatan atas perbuatan Terlawan I dan II yang mengakui objek tanah sengketa tersebut karena sangat sulit dicerna dengan akal sehat sedangkan objek tanah sengketa sudah diberikan ke Pelawan sebagai pemberian selaku anak kandung yang keluar dari agama kristen pada tahun 2005.

2. Bahwa Pelawan keberatan atas adanya Penetapan Eksekusi tersebut karena objek tanah berasal dari Kakek Pelawan yang telah digarap dan dikelola masih dalam keadaan hutan belukar belum terbentuk menjadi sawah ataupun dalam bentuk tanah kebun sejak tahun 1939 Kakek Pelawan menguasai dan menggarap masih dalam wilayah Kabupaten Luwu belum mendapat pemekaran kabupaten bahkan perkampungan belum jelas ataupun Desa belum terbentuk, oleh karena Kakek Pelawan meninggal dunia tahun 1950 maka objek tanah beralih penguasaannya kepada anak kandungnya atas nama **Suddin Sampeala** juga

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.Bth/2018/PN Mli



karena meninggal dunia maka secara otomatis beralih kepada ahli warisnya dan objek tanah sengketa belum pernah terbagi kepada ahli warisnya sehingga Pelawan keberatan karena objek tanah sengketa tersebut adalah pemberian dari **Suddin Sampeala** yang dibenarkan atau diakui oleh Para Ahli Waris **Suddin Sampeala** dengan luas tanah 3000 M² sebagai pemberian dari orang tua Pelawan (**Suddin Sampeala**) selaku anak kandung yang keluar dari agama kristen dan menganut agama islam sedangkan Terlawan I dan II mohonkan dengan luas 3750 M² dengan batas tanah yang digugat adalah :

- Utara : Jalan Raya.
- Timur : Sawah Arief Hendarwan.
- Selatan : Irigasi.
- Barat : Tanah Sawah milik Marten.

Sedangkan luas tanah yang dimiliki Pelawan yang merupakan pemberian dari **Suddin Sampeala** (Orang tua Pelawan) seluas 3000 M² dari luas tanah seluruhnya 20.000 M² dan adapun batas tanah yang dikuasai Pelawan :

- Utara : Jalan Raya.
- Timur : Sawah Suddin Sampeala (Orang tua Pelawan).
- Selatan : Irigasi dan Sawah Suddin Sampeala (Orang tua Pelawan).
- Barat : Tanah kering milik Marten Borong sekarang Diana dan Pak Udin.

Oleh karena batas tanah sangat bertentangan yang dimohonkan untuk dieksekusi maupun luas tanah yang ditetapkan dalam Penetapan Eksekusi sehingga kabur dan tidak jelas dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan/atau non eksekutabel dan sejalan dengan Penetapan Eksekusi yang diajukan Terlawan I dan II semula sebagai Para Penggugat didalam Gugatannya dalam Perkara No. 19/Pdt. G/2014/PN. MII selain terdapat kekurangan pihak juga terdapat perbedaan luas tanah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1975 di sisi lain ditegaskan pula Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juni 1983 No. 1072 K/Sip/1982 yang kaidah hukumnya menyatakan "Gugatan hanya diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa" sedangkan objek tanah yang diajukan untuk dieksekusi selain batas tanah bertentangan juga luas tanah sehingga mohon Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya mempertimbangkan dan memberikan kebijaksanaan Gugatan Pelawan karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 582.K/SIP/1973, tanggal 18 Desember 1975 kaidah hukumnya "Karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.Bth/2018/PN MII



No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, yang kaidah hukumnya “Tanah objek sengketa ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, oleh karena itu Gugatan tidak dapat diterima”, karena Gugatan awal yang diajukan Terlawan I dan II menyimpang dari isi Tuntutan baik karena meliputi hanya sebagian dan Tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan haruslah dibatalkan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 339 K/Sip/1969 dalam Perkara : Sih Kanti lawan Pak Trimo dan Bok Sutoikromo dengan susuna Majelis : 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto, SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH, atas dasar Gugatan Pelawan tersebut sehingga keberatan atas adanya Permohonan Penetapan yang diajukan Terlawan I dan II dalam Perkara No. 19/Pdt. G/2014/PN. MII jo. No. 254/PDT/2015/PT. MKS Jo. No. 2446 K/PDT/2016 karena Penetapan Eksekusi tersebut keliru dan salah objek dan apabila dilakukan Eksekusi akan menimbulkan kerugian materiil dan kerugian inmateriil kepada Pelawan.

3. Bahwa Pelawan merasa berkepentingan dan mempunyai hak terhadap objek tanah tersebut karena Terlawan I dan II pada saat mengajukan Gugatan dalam Perkara No. 19/Pdt. G/2014/PN. MII jo. No. 254/PDT/2015/PT. MKS Jo. No. 2446 K/PDT/2016 tidak melibatkan seluruh ahli waris **Suddin Sampeala** sedangkan kedudukan Pelawan adalah terhadap objek tanah tersebut yang dimohonkan untuk dieksekusi merupakan tanah pemberian dari orang tua Pelawan (**Suddin Sampeala**) yang diakui para ahli waris lainnya dan/atau anak kandung dari **Suddin Sampeala**.

4. Bahwa Pelawan sejak menerima objek tanah tersebut sebagai pemberian tidak pernah meninggalkan objek tanah tersebut melainkan menggarap dan mengelola dan tidak pernah ada orang lain yang menguasai atau keberatan terhadap penguasaan Pelawan. Oleh karena itu Pelawan heran atas adanya Permohonan Eksekusi yang diajukan Terlawan I dan II karena Pelawan tidak pernah dilibatkan sebagai Tergugat dalam Perkara No. 19/Pdt. G/2014/PN. MII jo. No. 254/PDT/2015/PT. MKS Jo. No. 2446 K/PDT/2016 dan justru Terlawan I dan II perlu dipertanyakan dari mana memperoleh objek tanah sehingga melakukan transaksi jual beli tanpa sepengetahuan Pelawan sebagai orang yang menguasai objek tanah tersebut yang sangat bertentangan dengan akal sehat karena Terlawan I dan II mengaku mempunyai Akta Jual Beli (MB) No. 100/AJB/WT/1992 atas nama Terlawan I dan Akta Jual Beli (MB) No. 99/AJB/NVT/1992 dan tidak dicantumkan luas tanah masing-masing yang terdapat dalam Akta Jual Beli demikian halnya batas-batas tanahnya, untuk itu Pelawan keberatan karena merupakan perbuatan melawan hukum yang mana membuat transaksi jual beli di

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.Bth/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah milik Pelawansedangkan yang bertindak sebagai Penjual Moch. Husen. SH tidak diketahui orangnya dan tidak memiliki objek tanah karena objek tanah yang Pelawan kuasai merupakan hak turun temurun dimana objek tanah tersebut masih dalam wilayah dahulu Desa Tarengge sekarang karena pemekaran terletak di Dusun Buapol Desa Karambua Kecamatan Wotu dahulu Kabupaten Luwu sekarang Kabupaten Luwu Timur.

5. Bahwa Pelawan dalam hal ini menguasai objek tanah tidak pernah mendapat informasi dan penyampaian bahwa objek tanah milik Pelawan telah ditransaksikan oleh pihak orang lain yang tidak dikenal dari mana asal usul memperoleh objek tanah sehingga menunjuk objek tanah milik Pelawan karena selama Pelawan menguasai dan menggarap baik orang lain maupun pihak pemerintah setempat tidak pernah memberi tahu atau menyampaikan bahwa objek tanah sengketa telah ditransaksikan oleh pihak Terlawan I dan II, untuk itu sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1816 K/PDT/1989 dengan kaidah hukumnya pembeli tidak dapat dikualifikasi sebagai yang beritikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian Terlawan I dan II sama sekali tidak melihat hak dan status para penjual atas tanah terperkara dengan demikian tidak pantas dilindungi dalam transaksi yang dilakukan Terlawan I dan II dengan pihak penjual karena mengandung kesalahan teknis sehingga Sertipikatpun seandainya sudah diterbitkan di atasnya maka dapat dibatalkan dan Mendagri berwenang membatalkan Sertipikat jika hal itu sudah ada berdasarkan Pasal 12 jo. Pasal 14 Perda Mendagri No. 6 tahun 1972.

6. Bahwa dari seluruh surat-surat yang diterbitkan Terlawan I dan II adalah tidak sah serta tidak mengikat karena merupakan baik perikatan jual beli maupun penerbitan Sertipikat adalah merupakan bersumber dari kejahatan/atau dari hasil rekayasa sehingga bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPdata.

7. Bahwa adapun tindakan atau perbuatan yang dilakukan Terlawan I dan II terhadap Pelawan telah menerbitkan Akta Jual Beli yang secara diam-diam tanpa meneliti siapa yang kuasai objek tanah sengketa tersebut.

8. Bahwa Pelawan menaruh curiga keras dan menduga Terlawan I dan II telah menerbitkan surat-surat baik berupa perikatan jual beli, PBB maupun sertipikat serta surat-surat keterangan lainnya yang mengikat di atas objek tanah milik Pelawan adalah tidak sah serta cacat yuridis dan tidak mengikat di atas objek tanah tersebut.

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Pelawan ini dan menjaga kemungkinan adanya kekhawatiran Pelawan terhadap objek sengketa tersebut dialihkan secara diam-diam oleh Terlawan I dan II sehingga memohon kepada

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.Bth/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Pengadilan Negeri Malili in. casu Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslaag) atas objek sengketa.

10. Bahwa untuk menghindari perbuatan Terlawan I dan II mangkir dalam melaksanakan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, maka berdasar hukum pula jika Terlawan I dan II dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan.

11. Bahwa akibat perbuatan Terlawan I dan II yang melanggar hak dan melawan hukum sebagaimana dalil yang dikemukakan Pelawan yang mana Terlawan I dan II mengakibatkan kehilangan kesempatan Pelawan untuk memanfaatkan hak atas objek sengketa, dengan demikian beralasan dan berdasar hukum jika Terlawan I dan II atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk mengembalikan objek sengketa kepada Pelawan dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban hukum apapun di atasnya.

12. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan disertai bukti-bukti yang sah dan otentik, maka Pelawan memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***) meskipun ada upaya hukum dari Terlawan I dan II.

13. Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang dikemukakan Pelawan tersebut diatas, maka Pelawan memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang Mulia, kiranya dapat berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terlawan I dan II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menurut hukum segala jenis bentuk surat yang diterbitkan Terlawan I dan II baik Akte Jual Beli maupun surat keterangan lainnya yang dapat mengikat diatas objek tanah sengketa adalah tidak sah serta cacat yuridis dan tidak mengikat diatas objek tanah sengketa.
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (Consevatoir beslaag) terhadap objek tanah sengketa yang telah diletakkan sita jaminan Pengadilan Negeri Malili adalah sah menurut hukum.



5. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap Gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun terdapat upaya Banding, Kasasi, dan/atau Putusan Verzet.

6. Menghukum Terlawan I dan II untuk membayar uang paksa (Dwang Soong) kepada Para Pelawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari dan apabila Terlawan I dan II tidak mentaati atau melalaikan dan tidak melaksanakan putusan tersebut.

7. Menghukum Terlawan I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pelawan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Rahmi, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 54/Pdt.Bth/2018/PN MII tanggal 29 Oktober 2018, Nomor 54/Pdt.Bth/2018/PN MII tanggal 14 November 2018, dan Nomor 54/Pdt.Bth/2018/PN MII, tanggal 29 Oktober 2018, yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Terlawan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Satria Andika Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili. Nomor 54/Pdt.Bth/2018/PN MII masing-masing tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya pada persidangan berikutnya para Terlawan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Satria Andika Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili. Nomor 54/Pdt.Bth/2018/PN MII masing-masing tanggal 19 November 2018, selanjutnya pada persidangan berikutnya Terlawan I dan Terlawan II telah ternyata telah memberikan kuasa secara khusus berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2019 kepada : AGUS MELAS, S.H., M.H. dan SULFIKAR HR., S.H. Keduanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari kantor Advokat PERADI legal consultant AGUS MELAS, S.H.,M.H & Parnert beralamat di jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 7 November 2018 Reg. No. 111/SK/PDT/2017/PN MII dan yang hadir di depan persidangan adalah Agus Melas, S.H., M.H. sedangkan Terlawan III dan Terlawan IV tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Satria Andika Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili. Nomor 54/Pdt.Bth/2018/PN MII tanggal 19 November 2018, dan Nomor 54/Pdt.Bth/2018/PN MII, tanggal 6 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pelawan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Register Nomor 54/Pdt.Bth/2018 PN MII tersebut dinyatakan gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Desember 2018**, oleh kami, **ARI PRABAWA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Kuasa Terlawan I dan Terlawan II, dan tanpa kehadiran Penggugat, Tergugat III serta Tergugat IV.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARI PRABAWA, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDULLAH, A.MD.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|---------------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan (P) | : Rp | 200.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.Bth/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan (T)	: Rp	1.150.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00
6.	Pemberkasa/ATK	: Rp	100.000,00
		JUMLAH	: Rp 1.491.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)